



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 147 /SEK/SK/VIII/2017

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyebabkan perubahan beberapa nomenklatur jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang secara signifikan mengubah mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban

Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

KEDUA : Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUNDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI

NOMOR : 147 /SEK/SK/VIII/2017

TANGGAL : 31 Agustus 2017

PEDOMAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

I. Pengertian

- A. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- B. Penyelenggara Negara adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- C. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
- D. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi,

termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- E. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
 - F. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
 - G. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi yang terdiri atas unsur pejabat yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ke seluruh unsur organisasi di lingkungan instansi, pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui Aplikasi e-LHKPN dan pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
 - H. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- II. LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- A. Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah:

1. Hakim Agung.
2. Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
3. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
7. Bendaharawan di unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

B. Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyampaian LHKPN.

1. Penyampaian LHKPN dilaksanakan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

3. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember.
 4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 5. LHKPN merupakan dokumen milik negara.
 6. Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-LHKPN Modul e-Registration pada alamat situs <https://elhkpn.kpk.go.id>.
 7. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat dilihat dan diunduh pada website dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- C. Satuan kerja Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bekerja sama dengan KPK untuk melaksanakan pengumuman LHKPN pada situs web resmi masing-masing satuan kerja.
- D. Promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah.

III. Unit Pengelola LHKPN.

- A. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- B. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertanggung jawab dalam pemutakhiran data penyelenggara negara melalui e-LHKPN yang membawahi :
 - 1. Admin instansi, yaitu pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola dan mengkoordinir administrator unit kerja serta melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan unit kerja dan/atau unit kerja lainnya melalui Aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
 - 2. Admin Unit kerja, yaitu Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan untuk melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan unit kerja pada masing masing instansi melalui Aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
- C. Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam pengawasan, pemantauan, pengelolaan dan kepatuhan terhadap kewajiban LHKPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya antara lain :
 - 1. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib Lapor.
 - 2. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN.
 - 3. Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN.

4. Melakukan verifikasi kepada wajib lapor atas kewajaran LHKPN.
 5. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran.
 6. Melakukan pemeriksaan dengan adanya ketidakwajaran untuk dilakukan pendalaman atas perintah pimpinan.
- D. Penunjukan admin instansi dan admin Unit kerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- E. Rekapitulasi laporan kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya di buat pada bulan April setiap tahun oleh Biro kepegawaian bekerjasama dengan Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan KPK.

IV. Ketentuan Peralihan.

- A. Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
- B. Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Bagi Penyelenggara Negara yang baru diangkat atau pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru dengan posisi harta kekayaan pada saat diangkat/pensiun atau periode yang mendekati perubahan jabatan tersebut dan menyerahkannya

kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat atau pensiun.

2. Bagi Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B atau mengalami promosi/mutasi atau diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN dalam rangka update dua tahunan maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru dengan posisi harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017 dan menyerahkannya kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUDJOHARSOYO